



PROVINSI SULAWESI SELATAN
BUPATI ENREKANG

PERATURAN BUPATI ENREKANG

NOMOR : 34 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PELAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS

TEKNOLOGI INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tercapainya transparansi akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang sebagai bentuk monitoring dan evaluasi pelaporan realisasi fisik dan keuangan pada Organisasi Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Enrekang, dipandang perlu mengatur pedoman sistem pelaporan berbasis teknologi dan informasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Enrekang tentang Sistem Pelaporan Realisasi Anggaran Berbasis Teknologi Informasi Pemerintah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 21 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PELAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Enrekang yang merupakan suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
7. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi PD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh PD.

9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
10. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
11. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
12. Laporan realisasi anggaran merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai realisasi keuangan dan fisik dari PD.
13. Periode pelaporan bulanan berjalan adalah waktu penyampaian laporan setiap bulan berjalan yang disampaikan pada bulan berikutnya.
14. Sistem Pelaporan Realisasi Anggaran berbasis Teknologi Informasi adalah instrument pengendalian pembangunan dalam monitoring dan evaluasi yang berbasis pemanfaatan teknologi informasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman atau acuan dalam pelaporan realisasi anggaran PD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN SISTEM PELAPORAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 4

- (1) Kepala PD menyusun laporan bulanan dalam rangka pelaksanaan realisasi anggaran;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Nama Program;
 - b. Nama Kegiatan;
 - c. Nilai Pagu Kegiatan;
 - d. Nama Rincian Kegiatan;
 - e. Nilai Rincian Kegiatan;
 - f. Nilai Kontrak;
 - g. Nomor Kontrak;
 - h. Tanggal Kontrak;
 - i. Masa Awak Kontrak;
 - j. Masa Akhir Kontrak;
 - k. Persen Realisasi Fisik;
 - l. Nilai Realisasi Keuangan;
 - m. Bobot Rencana Fisik Bulan Berjalan;
 - n. Pelaksana Kegiatan
 - o. Penanggung jawab Kegiatan;
 - p. Sumber Dana;
 - q. Keterangan;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bulan yang bersangkutan berakhir kepada Bupati melalui Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Enrekang
- (4) Pelaksanaan sistem pelaporan berbasis teknologi informasi digunakan metode yang tersedia didalam aplikasi *APEL EMAS* yang dikelola oleh Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Enrekang sebagai Pejabat Penghubung untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

- (5) Pelaksanaan sistem pelaporan berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Mengakses melalui browser dengan alamat link apel-emas.enrekangkab.go.id;
 - b. Mengakses aplikasi APEL EMAS dengan menggunakan *user id Admin PD* yang telah dibagikan;
 - c. Admin PD mengisi data-data awal seperti data program dan data kegiatan dan melengkapi data laporan progres fisik dan keuangan pada tiap rincian kegiatan dan updating data tiap bulannya;
- (6) Laporan yang telah disampaikan oleh PD melalui aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di rekap oleh admin pada bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Enrekang untuk disampaikan kepada Bupati paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja setelah bulan yang bersangkutan berakhir;

BAB IV

PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran sistem pelaporan berbasis teknologi dan informasi yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta belanja.
- (2) Untuk menjamin pelaksanaan sistem pelaporan berbasis teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada PD menunjuk petugas administrator.
- (3) Pengendalian melalui sistem pelaporan berbasis teknologi informasi dilakukan dengan cara :
 - a. meningkatkan daya guna dan hasil guna atas pelaksanaan kegiatan;
 - b. mengevaluasi pengguna sumber dana seluruh kegiatan agar sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan;
 - c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan target, tolak ukur, biaya dan jadwal direncanakan;

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang

Pada tanggal 1 November 2018

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO



Diundangkan di Enrekang

Pada tanggal 1 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG

CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018 NOMOR 34